

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 227 KHI  
TENTANG PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) TERHADAP KINERJA NADZIR  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

**A. Analisis Implementasi Pasal 227 KHI Tentang Pengawasan Kantor  
Urusan Agama (KUA) Terhadap Kinerja Nadzir di KUA Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang.**

Perwakafan atau Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang mempunyai nilai ibadah, dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Perbuatan tersebut berwujud melepaskan hak atas benda atau harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau lebih, dengan tujuan harta wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki wakif (pemberi wakaf). Adapun amal kebajikan itu diharapkan mempunyai nilai pahala yang abadi.

Melihat pahala wakaf yang penting dan besar, maka Rasulullah SAW menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat menyedekahkan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik yang langsung maupun kehendak dan suruhannya saja. Langkah Rasulullah SAW itu oleh sahabat, seperti sahabat Umar ibn Al-Khatab, atas petunjuk Rasulullah, tanah yang paling dicintainya di Khaibar oleh Rasulullah di perintah untuk di wakafkan, dan dengan ketentuan bahwa tanah wakaf itu tidak akan dijual,

diwariskan atau dihibahkan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, abillah serta para tamu.

Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu, terutama hartawan. Hal ini disebabkan wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *taqarrub* kepada Allah SWT. Islam mengajarkan dan menganjurkan agar orang yang mampu, suka berderma untuk menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau antara lain seperti hibah dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini kiranya dapat menolong si wakif dari adzab Allah SWT kelak di akherat lantaran pahala wakaf dapat mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut masih bermanfaat.

Ibadah wakaf tidak akan putus pahalanya sepanjang masa, manfaat harta yang diwakafkan tersebut masih melekat dan dapat diambil manfaatnya meskipun wakif sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf tergolong kepada kelompok amal jariyah, shadaqah jariyah, sedekah harta yang bersifat tahan lama atau yang lama diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam hal perwakafan, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran yang penting sesuai dengan fungsi KUA itu sendiri, mulai dari membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sampai dengan pengawasannya. Walaupun perwakafan sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

yang isinya di antaranya adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI), Akan tetapi KUA masih berfungsi dalam perwakafan selama peraturan tersebut belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang wakaf. Jadi, KUA masih mempunyai fungsi di bidang perwakafan termasuk pengawasannya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Ngaliyan, bahwa KUA tidak melaksanakan tugasnya dalam pengawasan terhadap kinerja Nadzir , KUA hanya bertugas menjembatani jalannya perwakafan, yakni membuatkan Akta Ikrar Wakaf dan melayani pendaftaran harta benda wakaf sampai kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>1</sup>

Pengelolaan harta wakaf yang dilaksanakan oleh Nadzir , wakif dan masyarakat setempat hanya berdasar pada sikap saling percaya satu sama lain. Nadzir dengan dibantu oleh masyarakat setempat hanya menjalankan amanat dari wakif untuk menjadikan harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya,<sup>2</sup> sehingga kebanyakan dari mereka tidak tahu akan Undang-Undang perwakafan yang sebenarnya, terutama Nadzir yang kurang begitu tahu akan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak peduli dengan ada atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh KUA.

Ketika peneliti bertanya langsung kepada PPAIW di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, peneliti menemukan fakta bahwa KUA tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Nadzir , dengan anggapan bahwa dalam perwakafan KUA hanya bertugas menjembatani saja, mulai dari

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Isnadiyun di KUA Kecamatan Ngaliyan Tanggal 28 Oktober 2013

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Muhroni di Kelurahan Wates tanggal 30 Oktober 2013

pendaftaran serta pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dan setelah semuanya itu selesai, KUA tidak lagi mengurus atau mengawasi tentang bagaimana perkembangan harta wakaf tersebut.<sup>3</sup> Padahal pengawasan tersebut sangatlah penting, mengingat sekarang banyak orang yang tidak lagi bisa memegang amanat yang diberikan, sehingga mereka bisa saja dengan mudahnya memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi.

Seperti halnya kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Podorejo, tanah yang dulunya berupa tanah wakaf yang di ikrarkan untuk kepentingan umum berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan tetapi setelah sekolah tersebut selesai dibangun, salah satu dari Nadzir yang ada mengalihkan kepemilikan harta tersebut menjadi milik pribadi. Dan kasus tersebut bahkan sampai saat ini masih belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian. Hal ini kenapa bisa terjadi, karena memang tidak adanya pengawasan KUA yang dalam hal ini mungkin bisa menjadi penengah atau mediator untuk penyelesaian sengketa tersebut.<sup>4</sup>

Pengawasan oleh KUA terhadap kinerja Nadzir selama ini belum pernah ada, Nadzir sendiri dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf hanya mengikuti saja apa yang menjadi kesepakatan masyarakat setempat tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya menjadi hak dan kewajibannya, padahal kewajiban-kewajiban Nadzir sangatlah banyak dan berat, salah satunya adalah membuat laporan berkala tentang perkembangan harta wakaf tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, bahkan ketika

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Isnadiyun, *Ibid*

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin di Kelurahan Podorejo tanggal 30 Oktober 2013

ada Nadzir yang meninggalpun ahli waris Nadzir ataupun wakif tidak melaporkannya kepada KUA,<sup>5</sup> sehingga KUA sendiri tidak tahu bagaimana perwakafan yang sebenarnya terjadi di lapangan, apakah harta tersebut di kelola dengan baik ataupun malah terbengkalai begitu saja.

Untuk menjamin supaya harta wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolanya. Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mengurus dan merawat serta mengembangkan harta wakaf tersebut. Di samping itu, agar negara dapat mengadakan perUndang-Undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan, termasuk pengurus dan pengelolanya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi, dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Di antara hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah “Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Kasmani di Kelurahan Beringin tanggal 12 November 2013

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dapat merupakan perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau perwakilan BWI yang ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nadzir . Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nadzir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nadzir serta tugas dan masa bakti Nadzir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nadzir serta pengawasan terhadap kinerja Nadzir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf ”.<sup>6</sup>

Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Agar perwakafan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perlu adanya pengawasan atau kontrol dari lembaga yang berwenang terhadap Nadzir. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 227, sebagai berikut :

**BAB IV**  
**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**  
**Pasal 227**

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I, *Buku Saku Pedoman Pejabat Bimbingan Masyarakat Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, hlm. 105-106

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 227*; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 107

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56, yaitu :

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa pengawasan oleh KUA terhadap kinerja Nadzir sangat penting dan harus dilakukan demi terwujudnya Nadzir yang baik, sehingga dalam menjalankan amanat dari wakif untuk mengengola dan mengembangkan harta wakaf tersebut bisa di lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Ketika pengawasan tersebut tidak dilaksanakan, maka para Nadzir bisa saja dengan seenaknya mengelola harta wakaf tersebut, yang mengakibatkan harta wakaf tersebut sulit untuk bisa berkembang, padahal orang yang diberi amanat harus bisa menjalankannya dengan baik, karena kelak amanat tersebut akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Mujadalah ayat 7, yang berbunyi :



<sup>8</sup> Departemen Agama R.I *Op.cit*, hlm. 99



*Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.al-Mujadalah : 7)<sup>9</sup>*

Dari uraian ayat diatas dapat di pahami bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan apa yang menjadi tanggung jawab KUA, yakni mengawasi kinerja Nadzir dan bagaimana jalannya perwakafan. Ketika KUA melaksanakan pengawasan tersebut dengan baik, maka Nadzir yang merasa diawasi tersebut tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan akan sungguh-sungguh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut. Sehingga peran KUA dalam pengawasan nantinya dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan untuk kepentingan umum selama harta tersebut masih dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Ketika KUA tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dalam hal perwakafan, maka akan dijatuhi sanksi

---

<sup>9</sup> Bachtiar Surin. *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*, Fa. Sumatra, Jakarta, 1978. hlm. 1264

sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 68, sebagai berikut :

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif  
Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

**B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Nadzir Oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.**

Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian untuk mengoreksi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan semestinya atau belum, serta mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan suatu organisasi.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 2004, pasal 68

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif.
2. Untuk memberikan penilaian apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas organisasi.
3. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak.

Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.

Di dalam Islam, fungsi pengawasan terdapat dalam Al-Qur'an surat As-Shof ayat 3, yang berbunyi :



*Artinya: “ Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.(QS. As-Shof : 3)*

Ayat diatas memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan, antara lain dalam surat As-Sajdah ayat 5, sebagai berikut :



*Artinya: “ Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S As-Sajdah : 5)*

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.<sup>11</sup>

Beberapa hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri

<sup>11</sup> Muhsin Al Bantani. <http://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-hadits-tentang-pengawasan.html>. 25 November 2013. Pukul 10.09 WIB

terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا (الحديث)

Artinya: “Periksalah dirimu sekalian sebelum kalian di periksa kelak (hari kiamat), timbanglah amal perbuatanmu sebelum di timbang kelak (hari kiamat).” (HR. Tirmidzi: 2383).

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah “mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan”.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.173

<sup>13</sup> Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hal.105

Sedangkan menurut Soeharto (mantan Presiden RI) yang dikutip John Salindedho tujuan pengawasan adalah : “memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang”.<sup>14</sup>

Peneliti berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sejalan dengan pendapat M.Manullang.

Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan ke pundak penerima tugas tersebut, tanggung jawab itu adalah keharusan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan tidak di laksanakan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu kurangnya tenaga yang mampu dalam pelaksanaan pengawasan, padahal salah satu peran KUA dalam perwakafan yaitu mengawasi kinerja Nadzir , sehingga dengan pengawasan tersebut Nadzir bisa menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 227 disebutkan bahwa :

*“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 227 di atas menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan

---

<sup>14</sup> Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 84

tanggung jawab Nadzir salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, KUA Kecamatan Ngaliyan dalam hal ini mengalami banyak faktor yang mengakibatkan KUA sendiri tidak menjalankan tugasnya untuk mengawasi kinerja Nadzir .

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksanakannya pengawasan KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap kinerja Nadzir adalah :

1. Kurangnya tenaga yang mampu dalam pelaksanaan pengawasan

Tenaga KUA yang saat ini aktif berjumlah 7 orang, terdiri dari : 1 orang Kepala KUA, 1 orang Pelaksana Tata Usaha, 1 orang Penghulu, 1 orang Pengadministrasi Keuangan, 1 orang Pengadministrasi N/R, 1 orang Pengadministrasi NR-TC, 1 orang Pengadministrasi Umum. Sedangkan bagian wakaf dipegang oleh penghulu yakni Drs. Isnadiyun yang tugas aslinya mengurus masalah perkawinan, talak, cerai dan rujuk. Sampai saat ini tenaga yang ada di KUA bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing, dalam hal perwakafan penghulu juga sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih ada kewajiban KUA yang dalam hal ini di emban oleh penghulu yang belum di laksanakan, yaitu mengawasi kinerja Nadzir. Hal ini di sebabkan karena adanya penumpukan masalah-masalah perkawinan dan rujuk di KUA Kecamatan Ngaliyan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila ada pembagian kewenangan yang jelas antara masing-masing bidang, sehingga tidak terjadi *overlapping*, karena masing-masing bagian sudah memegang tugas dan kewenangan di bidang yang bersangkutan.

Apabila diperhatikan, bagian wakaf yang seharusnya di tangani oleh 1 orang staf yang khusus bertugas dalam hal perwakafan, dalam hal ini justru malah dilimpahkan kepada penghulu yang menyebabkan penghulu tersebut tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya mengurus perwakafan. Dalam hal perwakafan, tugas penghulu hanya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), mencatat wakif dan Nadzir serta mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan, tugas-tugas ini merupakan tugas yang bersifat administrative bukan lapangan. Sedangkan yang bersifat lapangan, dalam hal ini pengawasan terhadap kinerja Nadzir tidak terdapat tenaga yang ahli yang ada di KUA Kecamatan Ngaliyan.

2. Kurangnya kerjasama dengan tokoh agama serta masyarakat

Dengan tidak adanya tenaga KUA yang berada dilapangan untuk melakukan pengawasan, tentu saja tidak ada petugas yang melakukan koordinasi bekerja sama dengan tokoh agama serta masyarakat yang berkompeten di bidang wakaf, sehingga tampak empiris bahwa tokoh aga serta masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Ngaliyan tidak dilibatkan dalam pengurusan wakaf. Ini bertentangan dan menyimpang dari pernyataan pasal 227 KHI, yang didalamnya mengatur bahwa ulama juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Nadzir.

3. Adanya anggapan bahwa tugas KUA tentang perwakafan hanya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Sejauh ini banyak KUA yang belum mengetahui secara keseluruhan tugas dan tanggungjawabnya, salah satunya dalam hal perwakafan. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa tugas KUA dalam hal perwakafan hanya membuatkan Akta Ikrar Wakaf, tanpa mengetahui tugas yang lainnya, yakni mengawasi tugas dan tanggung jawab Nadzir.

Menurut wawancara dengan bapak Isnadiyun, beliau mengatakan bahwa KUA sendiri tidak pernah melaksanakan pengawasan, di karenakan tidak mengetahui kalau dalam hal perwakafan sendiri terdapat Undang-Undang yang menyatakan bahwa KUA mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi kinerja Nadzir.

Menurut peneliti, dari data wawancara diatas. Sosialisasi tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas KUA harus di perhatikan, agar kedepannya tidak ada lagi ketidak tahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

4. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pengawasan, karena KUA tidak hanya mengurus perwakafan, akan tetapi juga mengurus pernikahan<sup>15</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Isnadiyun, penghulu di KUA Kecamatan Ngaliyan, bahwa faktor yang dihadapi adalah juga dalam hal terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, karena

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Isnadiyun di KUA Kecamatan Ngaliyan tanggal 10 Oktober 2013

KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan, tetapi juga mengurus pernikahan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa ketidakadaannya waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Nadzir ini disebabkan oleh tidak adanya struktur yang jelas dengan tugas-tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang kerja. Semua bidang hanya mengurus masalah perkawinan dan rujuk. Seharusnya, secara interdisipliner bagian perwakafan hanya mengurus masalah perwakafan saja, dan bagian perkawinan hanya mengurus perkawinan saja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Setelah peneliti mengamati fakta yang terdapat di lapangan, dengan tidak dilaksanakannya pengawasan oleh KUA terhadap kinerja Nadzir menimbulkan berbagai macam problematika, mulai dari perbedaan pendapat antara sesama Nadzir dalam mengelola harta wakaf, terbengkalainya harta wakaf sampai dengan sengketa kepemilikan harta wakaf. Dari penemuan peneliti yang di peroleh dari lapangan, terdapat beberapa kasus tidak dilakukannya pengawasan oleh KUA, yaitu :

1. Dari sepuluh Kelurahan, semuanya tidak pernah ada kunjungan ataupun pengawasan langsung yang di lakukan oleh KUA terhadap kinerja Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga para Nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya berdasarkan sikap saling percaya antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan tanpa mengetahui tugas dan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Isnadiyun di KUA Kecamatan Ngaliyan tanggal 10 Oktober 2013

tanggung jawab yang sebenarnya.<sup>17</sup> Dampak dari semua itu, timbulah kasus yang banyak terjadi, misalnya yang terdapat di Kelurahan Kalipancur, banyak harta wakaf yang tidak terurus dan terbengkalai.<sup>18</sup>

2. Perwakafan yang terdapat di Kelurahan Purwoyoso berupa sebidang tanah, wakif terdiri dari 3 orang yakni : H. Nur, Bapak Jamal, Bapak Husen. Para Wakif mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid. Pada waktu ikrar, Nadzir terdiri dari dua orang yakni Bapak Thohari (Ketua), Bapak Ngasikin S. Ag., Wakif mempercayakan kepada 2 orang Nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut. Setelah pembangunan masjid selesai, ternyata masih terdapat sisa tanah, atas kesepakatan masyarakat setempat dan salah satu Nadzir (Bapak Ngasikin S. Ag.), tanah tersebut dibangun TPQ, akan tetapi tanpa sepengetahuan Nadzir yang satunya (Thohari). Dari situlah timbul perasaan tidak terima dari Nadzir tersebut, sehingga Nadzir tersebut mempermasalahkan peruntukan harta wakaf yang dulunya hanya untuk pembangunan masjid, tetapi pada kenyataannya selain pembangunan masjid, disitu juga dibangun TPQ.<sup>19</sup> Sebagaimana kaidah *fiqih* yang menyatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Kaeni Usman di Kelurahan Wates tanggal 30 Oktober 2013

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Susilo Sekertaris di Kelurahan Kalipancur tanggal 30 Oktober 2013

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Ngasikin S.Ag di Kelurahan Purwoyoso tanggal 04 Oktober 2013

### شرط الواقف كنص الشارع

“ *Persyaratan wakif seperti nash syari’ah*”

Kaidah *fiqih* diatas menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh wakif itu merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Nadzir dalam hal peruntukan harta wakaf sesuai dengan keinginan wakif, sehigga ketika wakif tersebut mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid, Nadzir hanya menjalankannya sesuai apa yang di inginkan wakif, padahal ketika peruntukan harta wakaf itu melenceng dari apa yang di inginkan wakif, akan tetapi kemaslahatan dan kemanfaatannya lebih besar, maka itu tidak menjadi masalah bahkan di anjurkan, sebagaimana kaidah *fiqih*:

### المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

“ *Kemaslahatan publik di dahulukan dari pada kemaslahatan individu*”<sup>20</sup>

3. Perwakafan yang terdapat di Kelurahan Podorejo, Wakif Simbah K. H. Ahmad Hambali yang mewakafkan sebidang tanah dipercayakan kepada Adik dan Putra dari Simbah K. H. Ahmad Hambali. Sepertiga dari tanah tersebut dibangun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hasanuddin, sepertiganya lagi dibangun Madrasah Ibtidaiyyah (MI), dan sisanya untuk kepentingan umum. Setelah pembangunan SMP dan MI tersebut selesai, pengelolaan harta wakaf berjalan baik, dan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat di desa tersebut. Akan tetapi, lambat laun kepemilikan SMP Hasanuddin berpindah tangan menjadi

---

<sup>20</sup> Prof. H. Ahmad Djazuri.2007.*Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta : Kencana. hlm. 11

milik pribadi, yakni Adik dari Simbah K. H. Ahmad Hambali yang dipercayakan sebagai Nadzir, dan SMP beralih nama menjadi SMP Pendidikan Islam Al Ma'arif dan harta wakaf tersebut tidak lagi untuk kemaslahatan umat seperti dahulu.

4. Tidak terdaftarnya harta wakaf yang terdapat di Kelurahan Kalipancur, sehingga menyebabkan harta wakaf tersebut tidak jelas pengelola, pengelolaan serta pengembangannya, dari situlah banyak harta wakaf yang tidak terurus dan terbengkalai.<sup>21</sup>
5. Tidak adanya laporan akhir tahun mengenai perkembangan pengelolaan harta wakaf oleh Nadzir, seperti yang terjadi di kelurahan Wates, Beringin dan Podorejo. Mereka menganggap bahwa laporan itu tidaklah penting dan pertanggung jawaban kepada Allah lah yang bagi mereka diutamakan.<sup>22</sup>

Perwakafan di KUA Kecamatan Ngaliyan merupakan tanggung jawab dari penghulu. Akan tetapi penghulu selain mempunyai tanggung jawab tersebut, penghulu juga bertanggungjawab dalam hal administrasi perkawinan. Dalam hal ini penghulu lebih disibukkan dengan urusan administrasi perkawinan dari pada perwakafan, ini terbukti dengan beberapa kasus perwakafan yang terjadi dilapangan seperti pemaparan diatas. Padahal dalam kaidah Fiqih dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Susilo Sekretaris Desa di Kelurahan Kalipancur tanggal 30 Oktober 2013

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Kaeni Usman di Kelurahan Wates tanggal 30 Oktober 2013


درع المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>23</sup>

Dari kaidah diatas, dijelaskan bahwa menolak dampak buruk lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan umat. Dalam kasus ini pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir untuk mengatasi fakta yang terjadi di lapangan lebih didahulukan daripada tanggungjawab penghulu dalam administrasi perkawinan. Hal ini bukan berarti meninggalkan tanggung jawab penghulu dalam administrasi perkawinan.

Seharusnya, apabila kesadaran KUA dan masyarakat Kecamatan Ngaliyan terhadap hukum nasional dan kaidah Fiqih dipunyai dan dilaksanakan, maka pengawasan terhadap kinerja Nadzir dapat dilaksanakan dengan baik, demi terlaksananya keamanan benda wakaf dan tertib hukum.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 59 juga dijelaskan hal yang sama, yaitu :



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu.(Q.S An Nisaa’ : 59)<sup>24</sup>

Pemerintah yang menggunakan *amar* yang masing-masing berdiri sendiri itu merupakan isyarat, kadang-kadang taat kepada Rasul alam kondisi tersebut bisa terjadi, walaupun kita sedang melaksanakan perintah Allah SWT. itu sebabnya, kata *athi’u* diulang dua kali dalam reduksi ayat tersebut

<sup>23</sup> Prof. H. Ahmad Djazuri *Op.cit.*, hlm. 11

<sup>24</sup> Bahtiar Surin, *Op.Cit.*, hlm. 177

di atas. Atas dasar itu pula, perintah kepada *Ulil Amri* tidak disamakan dengan kata *athi'u* karena ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi bersyarat dengan sejalanannya perintah mereka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka apabila kita telah sepenuhnya menerima perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang kemudian dikondisikan oleh *Ulil Amri*, semestinya kita dapat menerima sebagai hukum Allah SWT.<sup>25</sup>

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai perintah untuk mentaati Allah SWT, Rasul-Nya dan *Ulul Amri*, yaitu :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصا اميري فقد عصاني (رواه مسلم)<sup>26</sup>

*Artinya : Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a., ia berkata bahwasannya sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : “Barang siapa mentaati aku maka ia berarti benar-benar telah mentaati Allah, barang siapa mendurhakai aku, maka berarti benar-benar telah mendurhakai Allah, dan barang siapa mentaati Amirku, maka ia benar-benar telah mentaati aku dan barang siapa mendurhakai Amirku, maka ia benar-benar telah mendurhakai aku”.*

Seharusnya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa kitab yang berlaku dan sering digunakan oleh pejabat KUA sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

---

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm., 882.

<sup>26</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, t.th., hlm., 40.